

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA KARYA DIGITAL DI ERA TEKNOLOGI MODERN

Meren Priskila Majid ¹, Meiske Lasut ², Engeli Lumaing ³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: marenpriskila@gmail.com^{1*}, wenseslas2863@gmail.com², engelilumaing@unima.ac.id³

Info Artikel

Received: 17 April 2026

Revised : 16 Mei 2026

Accepted: 23 Mei 2026

Published: 06 Juni 2026

Keywords: Copyright, Digital Works, TPMs, Legal Protection, Modern Technology

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Digital, TPMs, Perlindungan Hukum, Teknologi Modern

Abstract

This study examines the legal protection of copyright for digital works in the modern technological era, specifically Technological Protection Measures (TPMs) under No. 28 of 2014 on Copyright, and analyzes the evidence of digital copyright infringement following the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. This study employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that the regulation of TPMs in the Copyright Law remains unclear, particularly regarding DRM, digital evidence, and the liability of digital platforms. Additionally, proving digital copyright infringement still faces challenges in establishing ownership of the work and determining the liable party. This study concludes that regulatory updates are needed that are more adaptive to developments in digital technology in order to provide appropriate legal protection for the copyright of digital works in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya digital di era teknologi modern, khususnya *Technological Protection Measures* (TPMs) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis pembuktian pelanggaran hak cipta digital pasca Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan TPMs dalam UU Hak Cipta masih belum jelas, terutama terkait DRM, alat bukti digital, dan tanggung jawab platform digital. Selain itu, pembuktian pelanggaran hak cipta digital masih menghadapi kendala dalam pembuktian kepemilikan karya dan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna memberikan perlindungan hukum yang semestinya terhadap hak cipta karya digital di Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Era teknologi modern telah mentransformasi fundamental lanskap distribusi dan konsumsi karya kreatif secara *revolutioner*. Jika pada era sebelumnya hak cipta identik dengan karya fisik yang memerlukan proses reproduksi rumit dan mahal, maka saat ini karya digital seperti lagu dalam format MP3, film definisi tinggi, serta konten media sosial telah menjadi komoditas utama dalam ekosistem ekonomi kreatif global yang bernilai triliunan rupiah.¹

Transformasi digital ini membawa konsekuensi yuridis yang kompleks; di satu sisi, teknologi memungkinkan pencipta menjangkau audiens global tanpa hambatan geografis, namun di sisi lain, teknologi yang sama memberikan celah hukum bagi pelanggaran hak cipta dalam skala masif dengan biaya mendekati nol dan tingkat anonimitas yang tinggi.² Dualisme dampak teknologi digital yang kontradiktif ini menjadi inti permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari para legislator, aparat penegak hukum, dan akademisi, mengingat semakin masifnya pelanggaran yang terjadi dan metode pelanggaran yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.³ Para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo dalam bukunya menegaskan bahwa hukum harus bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat,⁴ namun fakta menunjukkan bahwa ketertinggalan regulasi seringkali menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital.⁵

Permasalahan paling krusial yang menjadi kendala fundamental utama dalam perlindungan hukum hak cipta digital di Indonesia adalah masalah pembuktian (*burden of proof*) yang sangat kompleks dan teknis. Dalam setiap sengketa hak cipta digital, penggugat harus membuktikan beberapa elemen hukum sekaligus secara kumulatif di persidangan, yaitu: (1) bahwa ia adalah pemilik hak cipta yang sah atas karya digital, yang sulit dibuktikan karena karya digital mudah dimanipulasi metadata dan timestamp-nya; (2) bahwa tergugat telah mengakses dan menggunakan karyanya tanpa izin tertulis atau lisensi sah; (3) bahwa penggunaan tersebut melampaui batas-batas fair use; serta (4) besaran kerugian ekonomi yang diderita. Kompleksitas pembuktian ini terlihat nyata dalam kasus pelanggaran hak cipta digital yang viral dan menjadi perhatian publik nasional pada akhir tahun 2025, yaitu perkara antara pencipta lagu Keenan Nasution melawan penyanyi Vidi Aldiano yang

¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 3-5.

² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 67-68.

³ Muhammad Fatahillah Akbar, "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Digital di Era Disrupsi Teknologi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 614.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 45.

⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁶

Berkenaan dengan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta digital, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen sanksi yang cukup berat jika diterapkan maksimal. Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran hak cipta telah diatur dengan sanksi pidana, perdata, dan administratif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, permasalahan utama tidak terletak pada beratnya sanksi yang tersedia, melainkan pada ketidakjelasan konstruksi hukum pembuktian dalam sengketa hak cipta digital, khususnya dalam aspek pembuktian pelanggaran hak cipta digital. Dalam ranah perdata, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 96 UU 28/2014. Pelanggaran hak cipta digital menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran konvensional karena sifat data digital yang mudah disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam konstruksi hukum pembuktian, khususnya terkait penentuan kepemilikan dan pembuktian terjadinya pelanggaran hak cipta digital.⁷

Berdasarkan seluruh uraian di atas, masalah hukum utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta karya digital di era teknologi modern di Indonesia. Ketidakpastian ini bersumber dari tiga faktor krusial yang saling terkait. Pertama, ketidakmampuan hukum positif (UU 28/2014) dalam mengakomodasi secara memadai perkembangan teknologi perlindungan seperti DRM yang terus berkembang pesat, sehingga menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*). Kedua, ketidakjelasan mekanisme pembuktian kepemilikan dan pelanggaran hak cipta digital di pengadilan, terutama dalam menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk platform digital sebagai intermediary, sebagaimana dibuktikan secara nyata oleh kasus gugatan Keenan Nasution versus Vidi Aldiano yang kandas karena cacat formil "kurang pihak". Ketiga, lemahnya pengakuan hukum terhadap alat bukti digital canggih seperti DRM sebagai instrumen lisensi yang mengikat secara hukum, yang seharusnya dapat menjadi solusi atas krisis pembuktian di era digital.⁸

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena menyangkut masa depan ekosistem industri kreatif nasional yang bernilai triliunan rupiah, kepastian hukum bagi ratusan ribu pencipta karya digital di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk menjawab ketidakpastian tersebut dengan memperjelas

⁶ Candrasari, M., Hukum, F., Tarumanagara, (2025). Urgensi membangun model ideal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (Edisi Elektronik).

⁷ Syafi'iyah, R. F., Afifah, S. N., Lailiyah, Z. S. N., Salsabila, S., Iqbal, M., & Prakoso, F. A. (2026). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Digital di Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Hukum.

⁸ Edbert, M., Simanjuntak, Y. N., & Ardyo, B. (2024). Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Syntax Idea, 6(6), 2817–2832.

batas-batas perlindungan hukum secara konseptual melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tentang bagaimana seharusnya hukum memberikan perlindungan terhadap hak cipta karya digital di era teknologi modern, agar tidak ada celah bagi pelanggar untuk berlindung di balik kekosongan tafsir dan keterbatasan teknis hukum acara.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum.¹⁰ Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utamanya berasal dari bahan hukum yang dikaji secara sistematis.¹¹ Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum mengakomodasi perkembangan teknologi modern seperti *Digital Rights Management* (DRM) dalam konteks perlindungan hak cipta.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tidak melibatkan responden, dan tidak menggunakan metode wawancara, melainkan sepenuhnya bertumpu pada bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai perlindungan hukum hak cipta karya digital serta konstruksi hukum pembuktian dalam sengketa hak cipta digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Digital Pada Penggunaan *Technological Protection Measures* (TPMs) Khususnya DRM

⁹ Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaannya. Namun, pengaturan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada karakteristik perlindungan konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi perlindungan seperti *Digital Rights Management* (DRM).¹³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenal konsep perlindungan melalui sarana kontrol teknologi yang tercermin dalam pengaturan mengenai *Technological Protection Measures* (TPMs), khususnya dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 52.¹⁴ Ketentuan ini pada dasarnya melarang penghapusan atau perusakan informasi manajemen hak cipta serta sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi suatu ciptaan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan mengenai standar teknis DRM yang diakui secara hukum, mekanisme penerapannya, serta keterkaitannya dengan sistem pembuktian dalam sengketa hak cipta.

Ketiadaan pengaturan yang lebih spesifik mengenai DRM menyebabkan teknologi tersebut belum memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem perlindungan hukum. DRM pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen preventif untuk membatasi akses dan penggunaan karya digital, namun dalam kerangka hukum yang ada, DRM belum terintegrasi secara jelas dengan mekanisme perlindungan hukum, khususnya dalam hal pembuktian pelanggaran. Akibatnya, meskipun DRM mampu mencegah pelanggaran secara teknis, keberadaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pencipta ketika terjadi sengketa.¹⁵

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mengintegrasikan teknologi DRM ke dalam kerangka hukum yang jelas dan sistematis. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, pemanfaatan teknologi tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum, sehingga tujuan perlindungan hak cipta di era teknologi modern belum dapat tercapai secara maksimal.¹⁶

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Ibid., Pasal 7 ayat (3).

¹⁵ Hulman Panjaitan, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, dan Mahadi Hasan Miraz, "Music Copyright Protection in The Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement," Jurnal Hukum UNISSULA 40, no. 2 (2024): hlm. 235-257.

¹⁶ Teguh Hadiwibowo, "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Cipta dengan Teknologi Blockchain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi,

1. Analisis Ketentuan UU 28/2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggunaan Teknologi DRM

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan dasar normatif terhadap perlindungan karya digital melalui pengakuan hak eksklusif pencipta serta larangan terhadap tindakan yang merusak sistem pengendalian teknologi. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam dalam konteks penggunaan *Digital Rights Management* (DRM) sebagai bagian dari *Technological Protection Measures* (TPMs), maka ketentuan dalam undang-undang tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan pengaturan yang komprehensif.¹⁷

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, seharusnya pengaturan mengenai DRM tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan represif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan preventif yang ideal. Namun, dalam UU Hak Cipta, fungsi preventif DRM belum diintegrasikan secara utuh dalam sistem hukum, karena tidak adanya kewajiban hukum bagi platform digital untuk menerapkan standar DRM tertentu sebagai bentuk perlindungan awal terhadap ciptaan digital.

Selain itu, jika dianalisis dalam perspektif teori kepastian hukum, ketidakjelasan pengaturan DRM dalam UU Hak Cipta juga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik bagi pencipta maupun pengguna karya digital. Pencipta tidak memiliki jaminan hukum bahwa sistem DRM yang digunakan benar-benar memberikan perlindungan yang diakui secara hukum, sedangkan pengguna tidak memiliki kepastian mengenai batasan penggunaan karya digital yang dilindungi oleh DRM.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan DRM dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih bersifat parsial dan belum membentuk sistem perlindungan hukum yang utuh. Ketentuan yang ada hanya memberikan pengakuan implisit terhadap teknologi perlindungan hak cipta, tanpa disertai pengaturan teknis, standar implementasi, maupun integrasi dengan sistem pembuktian hukum acara. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penguatan regulasi agar DRM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem perlindungan hak cipta digital di Indonesia.¹⁹

2024), hlm. 45-47.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, op. cit., Pasal 7 ayat (3).

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁹ Teguh Hadiwibowo, op. cit., hlm. 52-54.

2. Kekosongan Norma pada Penggunaan TPMs Khususnya DRM

Kekosongan norma dalam penggunaan *Technological Protection Measures* (TPMs), khususnya *Digital Rights Management* (DRM), dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi melalui ketiadaan pengaturan yang bersifat definitif, teknis, dan operasional mengenai standar, mekanisme, serta akibat hukum dari implementasi teknologi tersebut dalam perlindungan hak cipta digital. Secara normatif, TPMs dalam undang-undang tersebut hanya dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang pada prinsipnya melarang setiap orang untuk menghapus, merusak, atau mengubah informasi manajemen hak cipta serta sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi ciptaan.²⁰ Namun demikian, ketentuan tersebut bersifat umum (*general norm*) dan tidak memberikan batasan konseptual maupun teknis yang memadai mengenai ruang lingkup TPMs, termasuk DRM sebagai salah satu bentuk implementasinya.²¹

Dari perspektif asas kepastian hukum, kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik bagi pencipta maupun pengguna karya digital. Pencipta tidak memperoleh jaminan bahwa sistem DRM yang digunakan memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan dalam proses peradilan, sedangkan pengguna tidak memiliki batasan hukum yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap TPMs. Hal ini berimplikasi pada terbukanya ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum..²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma dalam pengaturan TPMs khususnya DRM dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bersifat substansial dan sistemik, karena tidak hanya mencakup aspek definisi dan standar teknis, tetapi juga meliputi aspek pembuktian serta pembagian tanggung jawab hukum. Ketidakhadiran pengaturan yang komprehensif tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat fungsi preventif, serta mengintegrasikan TPMs dan DRM ke dalam sistem perlindungan hak cipta secara utuh.²³

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 52. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014>

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, op. cit., Pasal 7 ayat (3), Pasal 52.

²² Kementerian Ekonomi Kreatif, "Kajian Integrasi Blockchain untuk Hak Kekayaan Intelektual Nasional" (Jakarta: Kemenekraf, 2025).

²³ Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market.

3. Perkembangan Regulasi Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjadi berbagai perkembangan regulasi yang menunjukkan upaya pemerintah dan legislator untuk menjawab tantangan perlindungan hak cipta karya digital di era teknologi modern.²⁴ Perkembangan ini mencerminkan kesadaran bahwa ketentuan dalam UU 28/2014 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pesatnya transformasi digital serta kebutuhan pencipta karya digital akan kepastian hukum.²⁵

Salah satu perkembangan penting adalah pengajuan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta sebagai usul inisiatif DPR pada Masa Sidang 2025-2026.²⁶ Berdasarkan dokumen resmi yang diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI, para pengusul perkembangan hukum tersebut menilai bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah "tidak relevan dengan perkembangan teknologi digital, perdagangan elektronik, kecerdasan artifisial, dan kebutuhan perlindungan hak cipta di era global".²⁷ Penilaian ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa UU 28/2014 belum secara eksplisit mengakomodasi standar teknis DRM sebagai alat bukti elektronik dan instrumen lisensi yang mengikat secara hukum.²⁸

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif terhadap penggunaan teknologi Digital Rights Management (DRM) sebagai instrumen perlindungan hukum.²⁹ Pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik teknologi digital yang berkembang pesat, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum dalam sistem perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan belum mampu menjamin kepastian hukum bagi pencipta, khususnya dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana perlindungan preventif.³⁰

²⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 67-68.

²⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 3-5.

²⁶ SinPo.id, "RUU Hak Cipta Dan RUU PPRT Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR RI," SinPo.id, 12 Maret 2026, <https://tv.sinpo.id/detail/ruu-hak-cipta-dan-ruu-pprt-resmi-jadi-usul-inisiatif-dpr-ri-2>

²⁷ Benny K. Harman, Anggota Badan Legislatif FPD, sebagaimana dikutip dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Wakil Ketua MPR RI Ibas: Regulasi Hak Cipta Harus Adaptif, Inklusif, dan Melindungi Kreativitas Bangsa," MPR RI, 27 November 2025.

²⁸ Yulia Wardhani, "Smart Contract dan Lisensi Hak Cipta di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 90-91.

²⁹ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 5.

B. Konstruksi Hukum Pembuktian Hak Cipta Digital

Berdasarkan kelemahan yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, diperlukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum pembuktian dalam sengketa hak cipta digital.³¹ Pembuktian dalam hukum acara perdata pada dasarnya tunduk pada asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³² Dalam konteks hak cipta digital, penerapan asas ini menjadi lebih kompleks karena karakteristik objek sengketa yang bersifat tidak berwujud, mudah direplikasi, dan dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas.³³

Pembuktian dalam sengketa hak cipta digital pada umumnya mencakup tiga elemen utama yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu kepemilikan hak cipta, terjadinya perbuatan pelanggaran, dan adanya kerugian yang ditimbulkan.³⁴ Elemen pertama berkaitan dengan pembuktian kepemilikan hak cipta atas suatu karya digital. Berdasarkan prinsip deklaratif dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Konsekuensinya, pembuktian kepemilikan tidak semata-mata bergantung pada pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melainkan harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan waktu penciptaan dan deklarasi awal suatu karya. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kesulitan karena karya digital sangat rentan terhadap manipulasi metadata dan perubahan timestamp, sehingga sulit untuk memastikan siapa yang pertama kali menciptakan suatu karya.³⁵

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, konstruksi hukum pembuktian pelanggaran hak cipta digital harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik teknologi digital. Konstruksi tersebut mencakup penentuan pihak yang lengkap termasuk platform digital sebagai intermediary, penggunaan alat bukti elektronik yang memenuhi standar keabsahan dan keotentikan, serta pengakuan terhadap teknologi seperti TPMs sebagai bagian dari sistem pembuktian. Konstruksi

³¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, 19 November 2025; lihat juga Febryantino Nur Pratama, "Tiga Gugatan Hak Cipta terhadap Vidi Aldiano Kandas di PN Jakarta Pusat," *detikcom*, 21 November 2025, <https://www.detik.com/pop/music/d-8222782/tiga-gugatan-hak-cipta-terhadap-vidi-aldiano-kandas-di-pn-jakarta-pusat>

³² Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

³³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 134.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 501-503.

³⁵ Andi Muhammad Asrun, "Alat Bukti Digital dalam Sengketa Hak Cipta," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 350-352.

ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembuktian tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mampu menjangkau substansi pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital.³⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konstruksi hukum pembuktian pelanggaran hak cipta digital pasca Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst menuntut adanya penyesuaian terhadap karakteristik teknologi digital, baik dalam penentuan pihak, penggunaan alat bukti, maupun pengakuan terhadap teknologi sebagai instrumen pembuktian. Tanpa konstruksi tersebut, gugatan berpotensi cacat formil dan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya, sehingga perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital tidak dapat terwujud secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.³⁷

1. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst merupakan perkara yang diajukan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti selaku pencipta lagu "Nuansa Bening" terhadap Vidi Aldiano selaku tergugat. Perkara ini terdaftar pada Mei 2025 dengan tuntutan awal ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar yang dilatarbelakangi oleh tuduhan bahwa Vidi Aldiano telah menampilkan lagu "Nuansa Bening" dalam 31 pertunjukan konser secara komersial tanpa izin resmi dari pencipta serta tanpa membayar royalti yang seharusnya menjadi hak pencipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain ganti rugi, para penggugat juga mengajukan permohonan conservatoir beslag atau sita jaminan terhadap aset milik Vidi Aldiano, termasuk rumah di Jakarta Selatan, sebagai bentuk antisipasi agar putusan dapat dilaksanakan secara nyata apabila gugatan dikabulkan.

Teori Hak Milik yang bersumber pada filosofi Pancasila juga relevan untuk menganalisis putusan ini. Sistem hak milik di Indonesia menegaskan bahwa hak milik termasuk hak cipta memiliki fungsi sosial (*social function*).³⁸ Fungsi sosial ini tidak hanya membebani pemilik hak, tetapi juga menghendaki adanya kepastian hukum yang melindungi pemilik hak dalam menikmati hasil karyanya. Dalam kasus Keenan Nasution, putusan cacat formil yang disebabkan oleh kurang pihak justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencipta, karena gugatan yang diajukan dengan itikad baik untuk melindungi hak ekonominya kandas sebelum substansi perkara diperiksa. Hal ini

³⁶ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

³⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 3-5.

³⁸ Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 245.

menunjukkan bahwa hukum acara perdata yang masih mengandalkan prosedur konvensional belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas sengketa hak cipta digital yang melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital sebagai *intermediary*. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa ketidakjelasan konstruksi hukum pembuktian dan ketidakpastian status tanggung jawab platform digital dapat menghambat keadilan substantif bagi pencipta karya digital di era teknologi modern. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta karya digital dalam sistem hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga diperlukan penguatan norma serta pembaruan konstruksi pembuktian agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi modern.³⁹

SIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta karya digital di era teknologi modern, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Cipta *Technological Protection Measures* (TPMs) dalam UU 28/2014:

Perlindungan hak cipta melalui instrumen TPMs, khususnya *Digital Rights Management* (DRM), dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan optimal dan masih menyisakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*). Meskipun Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 52 secara implisit melarang perusakan sarana kontrol teknologi, ketentuan tersebut masih sangat bersifat umum. Tidak adanya pengaturan spesifik mengenai standar teknis implementasi DRM, kedudukan lisensi digital, serta pengakuan DRM sebagai instrumen pencegahan yang sah, menyebabkan fungsi perlindungan hukum yang diberikan lebih didominasi oleh sifat represif daripada preventif. Akibatnya, hukum gagal memberikan kepastian bagi pencipta dalam mengamankan karya digitalnya sebelum didistribusikan ke publik.

2. Konstruksi Hukum Pembuktian Pelanggaran Hak Cipta Pasca Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst:

Konstruksi hukum pembuktian dalam sengketa hak cipta digital di persidangan masih berorientasi pada hukum acara perdata konvensional yang kaku dan belum adaptif terhadap kompleksitas ekosistem digital. Putusan kasus tersebut membuktikan secara nyata bahwa kegagalan mengkonstruksikan gugatan secara presisi-khususnya dalam pelibatan platform digital (Apple Music, Spotify, YouTube Music) sebagai pihak *intermediary* yang bertanggung jawab-berakibat fatal pada ditolaknya gugatan karena cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sengketa hak cipta

³⁹ detikcom, 21 November 2025, op. cit.; Kompas.com, 21 November 2025, op. cit.

digital menuntut rekonstruksi pembuktian yang mewajibkan penarikan platform digital sebagai pihak tergugat, serta memerlukan pengakuan yang lebih kuat terhadap validitas alat bukti elektronik berbasis TPMs untuk mengatasi kerentanan manipulasi metadata di ruang persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99–114.
- Ranti Fauza Mayana, dkk., *Hak Cipta dan Artificial Intelligence* (Bandung: PT Refika Aditama, 2024).
- Abdul Kadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budi Agus Riswandi. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni, 2003.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Bandung: Alumni, 2015.
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- John Locke. *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill, 1690.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manuel Castells. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
- Muchsin. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ranti Fauza Mayana, dkk. *Hak Cipta dan Artificial Intelligence*. Bandung: PT Refika Aditama, 2024.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soedjadi. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Timothy S. & Dewi K. *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementerian Ekonomi Kreatif. *Kajian Integrasi Blockchain untuk Hak Kekayaan Intelektual Nasional*. Jakarta: Kemenekraf, 2025.

Jurnal/Artikel

- Sidayang, S. (2023). *Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Ahmad M. Ramli. "Digital Rights Management dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020.
- Andi Muhammad Asrun. "Alat Bukti Digital dalam Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Candrasari, M., Hukum, F., Tarumanagara. "Urgensi membangun model ideal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (Edisi Elektronik)*, 2025.
- Edbert, M., Simanjuntak, Y. N., & Ardyo, B. "Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 6, 2024, hlm. 2817–2832.
- Eny Kusmiati. "Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Gede Khrisna Kharismawan. "(Non-Fungible Token) NFT Sebagai Instrumen Surat Berharga." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Harsya, R. M. K. "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 4, No. 01, 2025, hlm. 276–

286.

- Hulman Panjaitan, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, dan Mahadi Hasan Miraz. "Music Copyright Protection in The Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 40, No. 2, 2024, hlm. 235-257.
- Maemunah, M. H. N. "Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2025.
- Muhammad Fatahillah Akbar. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Digital di Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Octavia, N. "Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Hak Cipta User Generated Content Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Vol. 9, No. 3, 2025, hlm. 27–37.
- R. Rahaditya. "Pembuktian Pelanggaran Hak Cipta Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Shen, J. "Blockchain Technology and Its Applications in Digital Content Copyright Protection." 2021, hlm. 18–25.
- Siti Nurlatifah. "Teknologi DRM dan Perlindungan Karya Digital di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Sri Mulyani, dkk. "Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2024, hlm. 45-48.
- Syafi'iyah, R. F., Afifah, S. N., Lailiyah, Z. S. N., Salsabila, S., Iqbal, M., & Prakoso, F. A. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Digital di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2026.
- Tanvee, W., Zhou, S., Tanjaya, N. V., Evelyne, E., & Joosten, J. H. T. "Analisis Peran Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia." 2024.
- Wijaya, M., & Rahaditya, R. "Interaksi Antara Penggunaan Lagu Dalam Konten Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia." *Ranah Research*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 118–123.
- Wulandari, F. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 99–114.
- Yulia Wardhani. "Smart Contract dan Lisensi Hak Cipta di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 163.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 570, 571, 1865, 1868.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6380.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik (Permenkumham 47/2025), Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 1018.

Website

ADVOKAT HANUM. "Apa Itu Gugatan NO? Penjelasan Lengkap Gugatan Tidak Dapat Diterima Menurut Hukum Acara Perdata." ADVOKAT HANUM, 26 Januari 2026. <https://advokathanum.com/apa-itu-gugatan-no-penjelasan-lengkap-gugatan-tidak-dapat-diterima-menurut-hukum-acara-perdata/>

Benny K. Harman (Anggota Badan Legislatif FPD), sebagaimana dikutip dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Wakil Ketua MPR RI Ibas: Regulasi Hak Cipta Harus Adaptif, Inklusif, dan Melindungi Kreativitas Bangsa." MPR RI, 27 November 2025. <https://www.mpr.go.id/berita/ibas-soal-regulasi-hak-cipta>

Bisnis.com. "Vidi Aldiano lolos gugatan Rp28,4 miliar soal hak cipta 'Nuansa Bening'." Bisnis.com, 20 November 2025. <https://www.bisnis.com/read/20251120/638/1930318/vidi-aldiano-lolos->

[gugatan-rp284-miliar-soal-hak-ciapa-nuansa-bening](#)

CNN Indonesia. "3 Gugatan Nuansa Bening Ditolak, Vidi Bebas dari Tuntutan Rp28,4 M." CNN Indonesia, 21 November 2025. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20251121153631-227-1297985/3-gugatan-nuansa-bening-ditolak-vidi-bebas-dari-tuntutan-rp284-m>

CNN Indonesia. "VIDEO: RUU Hak Cipta dan PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR." CNN Indonesia TV, 14 Maret 2026. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20260314193159-400-1338103/video-ruu-hak-ciapa-dan-pprt-jadi-usul-inisiatif-dpr>

Cynthia Lova dan Andi Muttya Keteng Pangerang. "Vidi Aldiano Bebas dari 3 Gugatan Keenan Nasution soal Lagu Nuansa Bening." Kompas.com, 21 November 2025. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/11/21/125106366/vidi-aldiano-bebas-dari-3-gugatan-keenan-nasution-soal-lagu-nuansa-bening>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Menemukan Titik Temu: Hak Cipta dan Hak Asasi Manusia di Era Digital." DJKI Kemenkumham, 24 April 2025. <https://dgi.go.id/artikel/detail-artikel-berita/menemukan-titik-temu-hak-ciapa-dan-hak-asasi-manusia-di-era-digital>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Permenkum 47/2025 Tutup Celah Pelanggaran KI Digital." DJKI Kemenkumham, 26 Februari 2026. <https://www.dgi.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/permenkum-472025-tutup-celah-pelanggaran-ki-digital>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital." DJKI Kemenkumham, 18 Februari 2025. <https://dgi.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-dan-solusi-dalam-mengelola-hak-ekonomi-karya-ciapa-dalam-dunia-digital>

Edhie Baskoro Yudhoyono (Wakil Ketua MPR RI), dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Wakil Ketua MPR RI Ibas: Regulasi Hak Cipta Harus Adaptif, Inklusif, dan Melindungi Kreativitas Bangsa." MPR RI, 27 November 2025. <https://www.mpr.go.id/berita/ibas-soal-regulasi-hak-ciapa>

Febryantino Nur Pratama. "Tiga Gugatan Hak Cipta terhadap Vidi Aldiano Kandas di PN Jakarta Pusat." detikcom, 21 November 2025. <https://www.detik.com/pop/music/d-8222782/tiga-gugatan-hak-ciapa-terhadap-vidi-aldiano-kandas-di-pn-jakarta-pusat>

Febryantino Nur Pratama. "Upaya Keenan Nasution Usai Tiga Gugatan kepada Vidi Aldiano Tidak Diterima." detikcom, 21 November 2025. <https://www.detik.com/pop/music/d->

- [8223053/upaya-keen-an-nasution-usai-tiga-gugatan-kepada-vidi-aldiano-tidak-diterima](#)
- Ferinda K Fachri. "Esensi Mendaftarkan Hak Cipta bagi Kalangan Penulis dan Publisher." Hukumonline, 21 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/esensi-mendaftarkan-hak-cipta-bagi-kalangan-penulis-dan-publisher-lt6534f892a1735?page=1>
- Hanifah Dwi Jayanti. "Tindak Pelanggar Kekayaan Intelektual, DJKI Dapat Blokir Akun Merchant Situs E-Commerce." Hukumonline, 22 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pelanggar-kekayaan-intelektual--djki-dapat-blokir-akun-merchant-situs-e-commerce-lt69490d0f2b590/>
- Indra Hengky. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Software Game Online Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Pencipta." Tesis, Universitas Internasional Batam, 2022. <https://repository.uib.ac.id/4232/>
- Lathifa Azzahra. "Pelanggaran Hak Cipta di Marketplace: Mengungkap Status Hukum Foto Produk Meskipun Belum Dipatenkan." DNT Lawyers, 19 November 2025. <https://dntlawyers.com/pelanggaran-hak-cipta-di-marketplace-mengungkap-status-hukum-foto-produk-meskipun-belum-dipatenkan/>
- Mahkamah Konstitusi RI. "Expert: Digital Platforms Must Detect Contents Copyright-Infringing Contents." 30 Januari 2024. <https://en.mkri.id/news/details/2024-01-30/Expert: Digital Platforms Must Detect Contents Copyright-Infringing Contents>
- MNL Law. "Hak cipta dalam sengketa lagu 'Nuansa Bening'." MNL Law, 23 Juli 2025. <https://mnllaw.co.id/hak-cipta-dalam-sengketa-lagu-nuansa-bening/>
- "Pengusul Beberkan 3 Urgensi dan 8 Materi RUU Hak Cipta." Hukumonline, 22 September 2025.
- Rizky Pratama J. "Eksepsi Error in Persona Dalam Hukum Acara Perdata." Hukumexpert, 18 Juli 2023. <https://hukumexpert.com/eksepsi-error-in-persona-dalam-hukum-acara-perdata/?detail=ulasan>
- Rita Puspita Sari. "Smart Contract: Kontrak Digital Canggih di Era Blockchain." CloudComputing.id, 10 Juli 2025.
- SinPo.id. "RUU Hak Cipta Dan RUU PPRT Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR RI." SinPo.id, 12 Maret 2026. <https://tv.sinpo.id/detail/ruu-hak-cipta-dan-ruu-pprt-resmi-jadi-usul-inisiatif-dpr-ri-2>
- Surjo Partners. "Mengenal Makna Cacat Hukum dan Contohnya." Surjo Partners, 11 September 2024. <https://surjopartners.com/artikel/mengenal-makna-cacat-hukum-dan-contohnya/>
- Teguh Hadiwibowo. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Cipta dengan Teknologi Blockchain Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Tesis Magister Ilmu

Hukum, Universitas Jambi, 2024.

Tim Redaksi. "Vidi Aldiano Lolos Tuntutan Rp28,4 Miliar: Hakim Nyatakan Gugatan Keenan - Rudi Cacat Formil." GARUDA TV, 21 November 2025. <https://garuda.tv/vidi-aldiano-lolos-tuntutan-rp284-miliar-hakim-nyatakan-gugatan-keenan-rudi-cacat-formil/>

Vergio Christian. "Tanggung jawab hukum pengelola platform terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli online." Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2020. <http://repository.uph.edu/8117/>